

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : ⁸¹⁴ /103.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ^{TUNAS RIMBA 1 TANGGUNG}
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Pendidikan Wanabakti.**
- Membaca** : a. Surat ^{19/0227/177/103.35.6/DS/1998} ~~19/0227/177/103.35.6/DS/1998~~ ^{11 Agustus 1998}
Nomor Tanggal
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ^{19/0227/177/103.35.6/DS/1998} ~~19/0227/177/103.35.6/DS/1998~~ ^{28 Januari 1999} ~~19/0227/177/103.35.6/DS/1998~~ ^{28 Januari 1999}
Nomor Tanggal
Menimbang : a. Bahwa yayasan **Wanabakti** dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya
dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/CI/1991
tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.